



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG

TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelola Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
 - b. bahwa untuk monitoring dan supervisi penyaluran dana pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD) pada lembaga yang berhak, perlu dibentuk tim manajemen DAK Nonfisik BOP PAUD Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2023;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 312 Tahun 2023 tentang Penunjuk Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Barang di Lingkungan Pemerintah kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Nonfisik BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024, dengan susunan Tim tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

SALINAN

- KEDUA** : Tugas Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024 adalah:
- a. monitoring pelaksanaan program untuk memastikan ketepatan penyerapan dana, jumlah, waktu, cara, dan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan;
 - b. melakukan pengawasan dalam penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Pada Lembaga untuk meminimalisir terjadi penyimpangan dalam pengalokasian penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan;
 - c. melaporkan data penerima DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan, dana yang akan disalurkan ke rekening Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau Lembaga, rekapitulasi penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan serta penanganan pengaduan masyarakat kepada Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Provinsi dan
 - d. mengevaluasi hasil laporan monitoring Penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dan Lembaga PAUD dan Kesetaraan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 Januari 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
 Nomor : 66 Tahun 2024

Tentang : Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik
 Bantuan Operasional Penyelenggaraan
 Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan
 Operasional Pendidikan Kesetaraan Pemerintah
 Kota Pagar Alam Tahun 2024.

Tanggal : 30 Januari 2024

**SUSUNAN TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
 BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN KESETARAAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Pagar Alam	Pelindung/ Penasehat
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.	Pengarah
3.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.	Ketua
4.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.	Wakil Ketua
5.	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.	Sekretaris
6.	Anallisis Pengembangan Penilaian Pendidik PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam	Anggota
7.	Staf Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam	Anggota

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA